

**PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG KE PENGADILAN NIAGA**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area**

OLEH

**YOKI PRANATA SINULINGGA
168400187**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/2022

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/26

Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke pengadilan . Niaga**


(STUDI KASUS PUTUSAN No.03/pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan)

Nama : **Yoki Pranata Sinulingga**

NPM : **168400187**

Fakultas : **Hukum**

**Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing**



Dr. Wessy Trisna, SH. MH
Pembimbing I



Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum
Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramdhan, SH.MH
Dekan

Tanggal Lulus : 05 Mei 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,



Yoki Pranata Sinulingga
16.840.0187

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Yoki Pranata Sinulingga

NPM : 16.840.0187

Program studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke pengadilan Niaga (STUDI KASUS PUTUSAN No.03/pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisan/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan

Yoki Pranata Sinulingga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Yoki Pranata Sinulingga
Tempat/Tgl Lahir : Desa Lingga, 03 Oktober 1996
Alamat : Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat
Kab.Karo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Feri Sinulingga
Ibu : Fatmawati Br Ginting Manik
Anak Ke : 1 (Pertama)

3. Pendidikan

SD : 2009
SMP : 2012
SMA : 2015
Universitas : 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan anugerah-Nya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1. Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG DENGAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KE PENGADILAN NIAGA (Studi kasus Putusan No 03/PDT.SUS/PKPU/Pn Niaga Medan). Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadan , S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., MH selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan,serta dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
6. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta Hakim dan staf, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan

8. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai. Kiranya penulis mampu menjadi versi terbaik dan memberi manfaat kepada manusia atas bimbingan moral yang selalu Ibu dan Bapak tanamkan dalam diri penulis
9. Kepada ketiga adik adikku yang selalu mau membantu abangnya dalam keadaan apapun dan disituasi apapun
10. Kepada keluarga besar Sinulingga Rumah Tualah yang selalu mendukung dalam setiap hal yang penulis perbuat.
11. Kepada seluruh Senior Alumni Fakultas Hukum UMA tanpa terkecuali dalam memberikan didikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Medan Area
12. Kepada teman teman Fakultas Hukum UMA tanpa terkecuali yang selalu siap dalam memberikan bantuan baik moril dan materil
13. Kepada Abangda Arie Mode yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun yang mungkin sudah tak terhitung nilainya, penulis samopainkan terimakasih abangku untuk setiap bimbingan dan motivasi.
14. Kepada seluruh senior saya di Tanah Karo yang tak henti hentinya selalu memberika bimbingan positif terhadap penulis.
15. Kepada teman teman seperjuangan Rental Mobil Tanah karo yang selalu memberikan motivasi agar penulis mampu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada Davit Raja Gukguk, Putra Sitepu teman yang selalu memberi semangat dalam menghadapi masalah masalah yang penulis hadapi dalam pengerjaan penulisan tugas akhir ini.
17. Kepada Vio Revy Br Tarigan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Kepada Senior dan Rekan Juang FORGAMMKA (Forum Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Karo) yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup bagi penulis selama menjalani bangku perkuliahan.
19. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KE PENGADILAN NIAGA

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan)

OLEH:

YOKI PRANATA SINULINGGA

NPM: 16.840.0187

Dalam dunia usaha pasti tentunya memiliki beragam problematik yang dihadapi para pelaku usaha. Prinsip untung dan rugi sudah menjadi hal yang sangat biasa terjadi terhadap suatu perusahaan. Setiap perusahaan juga pastinya pernah berhutang, baik dengan mitra kerjanya sendiri ataupun ke lembaga perbankan. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang tidak sanggup membayarkan utang utangnya sehingga perusahaan berada dalam kondisi *insolvensi*. UU No 39 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memungkinkan perusahaan untuk melakukan dua cara dalam mensiasati utang utangnya yakni dengan permohonan Pailit atau pun Permohonan PKPU. Pailit bertujuan untuk melikuidasi harta kekayaan debitur, sementara PKPU bertujuan dalam memberi kesempatan terhadap Debitur untuk merestrukturisasi utang utangnya terhadap Krediturnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa PKPU kepengadilan niaga ? dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah dikabulkannya Permohonan PKPU ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan sifat penelitian deskriptif melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Niaga Medan. Bahan penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dan pendekatan terhadap kasus seperti putusan 03/Pdt.Sus-PKPU/Pn Niaga Medan dan data diproses secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam PKPU, Kreditur juga diberikan kesempatan memohonkan PKPU terhadap Debiturnya sebagai langkah untuk menghindari pernyataan Pailit dari debitur itu sendiri. Sehingga setelah dikabulkannya permohonan PKPU dari Kreditur maka Debitur berada dalam masa PKPU sehingga harta kekayaan debitur dibawah kendali hakim pengawas dan Pengurus sampai Debitur membuat proposal rencana perdamaian tentang tata cara pelunasan utang utangnya terhadap krediturnya. Sehingga baik kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban kembali yang diikat secara penuh oleh pengadilan.

Kata Kunci : PKPU, Utang, Piutang, Kreditur, Debitur, Pengadilan Niaga

ENGLISH ABSTRACT

DEBT RECEIVABLE DISPUTE SETTLEMENT THROUGH APPLICATION FOR SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS TO THE COMMERCIAL COURT

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan)

OLEH:

YOKI PRANATA SINULINGGA

NPM: 16.840.0187

In the business world, of course, there are various problems faced by business actors. The principle of profit and loss has become a very common thing that happens to a company. Every company also certainly owes money, either to its own partners or to banking institutions. However, not a few companies are unable to pay their debts so that the company is in a state of insolvency. Law No, 39 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU allows companies to take two ways to deal with their debts, namely by applying for bankruptcy or PKPU application. Bankruptcy aims to liquidate the debtor's assets, while PKPU aims to provide opportunities for debtors to restructure their debts to their creditors. The problem in this study is how to resolve PKPU disputes in commercial courts? and what are the legal consequences arising after the PKPU application is granted? The research method used is normative research with the nature of descriptive research conducting direct interviews with judges at the Medan commercial Court. Research materials were collected through interviews, and approaches to cases such as the decision 03/pdt.Sus-PKPU/Pn Niaga Medan and data were processed qualitatively. From the results of the study it was found that in PKPU, creditors were also given the opportunity to apply for PKPU to their debtors as a step to avoid bankruptcy statements from the debtor himself. So that after the PKPU request is granted from the creditor, the debtor is in the PKPU period so that the debtor's assets are under the control of the supervisory judge and management until the debtor makes a peace plan proposal regarding the procedures for paying off his debts to his creditors. So that both creditors and debtors have rights and obligations back which are fully bound by the court.

Keywords: PKPU, Debt, Receivables, Creditors, Debtors, Commercial Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERNYATAAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	IV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	V
ABSTRAK	VIII
ENGLISH ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
<i>Secara Teoritis</i>	12
<i>2. Secara Praktis</i>	12
E. HIPOTESIS	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA UTANG PIUTANG ...	14
1. <i>Tinjauan Umum Tentang Sengketa</i>	14
2. <i>Tinjauan Umum Tentang Utang</i>	16
3. <i>Tinjauan Umum Tentang Piutang</i>	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	19
1. <i>Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</i>	19
2. <i>Para Pihak Dalam PKPU</i>	22
3. <i>Prosedur Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</i>	24
4. <i>Tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</i>	28
5. <i>Jenis-Jenis Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</i>	30
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NIAGA.....	35

BAB III.....	444
METODE PENELITIAN	444
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	44
1. <i>Waktu Penelitian</i>	44
2. <i>Tempat Penelitian</i>	44
B. METODELOGI PENELITIAN.....	45
1. <i>Jenis Penelitian</i>	45
2. <i>Sifat Penelitian</i>	46
3. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	47
4. <i>Analisis Data</i>	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. HASIL PENELITIAN.....	50
1. <i>Hubungan Hukum dan Legal Standing Antara Pemohon dan Termohon PKPU Sebagai Syarat Permohonan PKPU Dalam Putusan 03/Pdt.Sus-PKPU/2021 Pn Niaga</i>	50
2. <i>Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU</i>	59
B. PEMBAHASAN	65
1. <i>PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan No 03/Pdt-Sus.PKPU/Pn Niaga Mdn)</i>	65
PERJANJIAN PERDAMAIAN	78
BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
A. KESIMPULAN.....	91
B, SARAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya dalam membangun perekonomian dari segala aspek. Dalam perkembangannya kegiatan perekonomian di Indonesia pastinya mengalami pasang surut karena pengaruh kebijakan politik ataupun situasi perekonomian yang sedang melemah sehingga terkadang pelaku usaha harus berfikir lebih ekstra untuk tetap bertahan ditengah situasi yang tidak mendukung dalam menjalankan roda perusahaan.

Karena perdagangan saat ini berkembang cukup pesat dan dalam skala yang lebih global, perselisihan perburuhan terkait bisnis menjadi semakin bermasalah, sehingga diperlukan keefektifan hukum. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah piutang piutang perusahaan yang berguna untuk mengubah kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang.

Situasi pandemic Covid-19 seperti sekarang ini, mengakibatkan situasi pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lemah yang berdampak langsung terhadap para pelaku ekonomi di negeri ini. Belajar dari krisis moneter di era reformasi tahun 1998 banyak perusahaan yang bermasalah dalam hal keuangan akibat dari situasi politik yang sedang kacau dan membuat investor enggan untuk berinvestasi dan bahkan banyak juga investor yang menarik kembali investasinya di Indonesia. Sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami insolvensi. Hal ini menjadi pelajaran berharga buat para pelaku usaha khususnya

perusahaan-perusahaan besar untuk dapat keluar dari permasalahan sedemikian rupa agar tetap dapat menjalankan roda perusahaannya.

Dalam situasi tersebut tidak sedikit pula para pelaku usaha yang harus gulung tikar atau bangkrut dan harus menghentikan seluruh kegiatan produksi karena terkendala modal dan terlilit utang terhadap krediturnya dan tidak sedikit pula para pelaku usaha tersebut mempailitkan perusahaannya untuk menyelesaikan segala utang-utang yang masih ada terhadap krediturnya. Disisi lain tidak sedikit pula para pelaku usaha mampu mensiasati kondisi tersebut dengan tetap mencari modal tambahan ataupun mencari pinjaman dana kepihak-pihak kreditur seperti perbankan dan lain sebagainya. Dalam mencari tambahan modal ke kreditur, tentunya hal ini akan menimbulkan suatu perbuatan hukum seperti perjanjian dan lain sebagainya.

Lahirnya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam suatu perjanjian utang piutang tentunya memiliki batas waktu atau biasa dikenal dengan istilah jatuh tempo. Namun bagaimana jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang debitur, sementara debitur tersebut ternyata memiliki lebih dari satu kreditur yang secara bersamaan utang-utangnya telah jatuh tempo. Dalam melindungi kepentingan antara kreditur dan debitur tentunya juga harus ada regulasi yang mengaturnya. Dalam dunia hukum di Indonesia sendiri ada dikenal istilah Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diwujudkan dalam suatu produk undang-undang.

Saat ini Negara Indonesia. telah melaksanakan dua putaran Undang-Undang Kepailitan sebagai negara berkembang. Pertama, *Faillissements Verordening*, yang terbit terus hingga tahun 1998 (Staatblad 1905 No. 217 digabungkan dengan Staatblad Tahun 1906 No. 348). Kemudian muncul Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dan Perubahan terhadap Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹

Tujuan awal UU Kepailitan adalah mengubah kekayaan dari debitur menjadi keuntungan pemberi pinjaman; Namun, tujuan ini berubah seiring berjalannya waktu. Dalam menghadapi kesulitan keuangan, Undang-Undang Kepailitan menjadi alat yang sangat penting bagi organisasi bisnis. Situasi ini terkait dengan integritas perusahaan (*corporate insolvency*). Padahal tujuan Undang Undang Kepailitan adalah untuk mendorong kreditur saingan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang mendamaikan kewajiban mereka kepada kreditur dengan kewajiban debiturnya. Sederhananya, ini dilakukan secara reguler setelah selesainya proses penagihan atau putusan pernyataan pailit terhadap debitur.

¹ Siti Anisah, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, 2009, Hlm 31.

Sementara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan wadah dalam ilmu hukum kepailitan yang memberikan perlindungan terhadap debitur yang mempunyai keinginan untuk membayar utangnya dan beritikad baik. Melalui pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur bisa menghindar dari pelaksanaan likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitur berada dalam keadaan insolven.² Melalui cara ini debitur dapat membuat penawaran tata cara pembayaran utang utangnya yang telah jatuh tempo/ waktu terhadap krediturnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas sangat menguntungkan karena akan memungkinkan kreditur untuk diidentifikasi diluar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 270 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), memungkinkan debitur untuk melanjutkan restrukturisasi kewajiban mereka tanpa harus takut terjebak dalam tagihan-tagihan kreditur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri sedang dalam proses hukum, menunjukkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan memberikan hukum kepada pihak yang relevan, termasuk pemerintah atau organisasi hukum lainnya.³

Jika debitur tidak dapat membayar tagihannya tepat waktu atau mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat melakukannya, mereka dapat memberi tahu

²Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 321.

³ Kartika irwanti, *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pt. Asmin Koalindo Tuhup Dan Akibat Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*, magister ilmu hukum Universitas Diponegoro

kreditur dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban keuangan dengan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran semua atau sebagian dari mereka. utang.⁴

Mengingat hal ini hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang terjadi agar debitor nakal bisa dihindari dan kreditor yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari.⁵

Dalam perkembangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hanya bisa dilakukan oleh Debitur, namun juga dapat dimohonkan oleh Kreditor. Dalam *Failissement verordening* dan dalam Undang-undang No 4 Tahun 1998, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh debitor, sementara setelah berlakunya Undang-undang No 37 Tahun 2004 maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh kreditor.

⁴ Pasal 222 Undang Uundang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

⁵ Kartika irwanti, *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pt. Asmin Koalindo Tuhup Dan Akibat Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*, magister ilmu hukum Universitas Diponegoro

Pemberian kewenangan kepada kreditur agar dapat memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitur melalui cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi debitur saat itu, dan bila sidebitur dan krediturnya beritikad baik, maka harapan kedua belah pihak itu adalah tercapainya rencana perdamaian yang dapat mengcover kewajiban debitur dan hak kreditur, yang kemudian dapat disetujui secara bersama dalam rapat.⁶

Fred BG Tumbuan menyadari bahwa tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah untuk menanggapi pernyataan lalai yang dibuat oleh debitur terhadap likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya di dalam bisnis, tujuan PKPU adalah memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitur untuk memajukan laba. Dengan cara ini, kemungkinan besar debitur akan dapat mengakses semua tagihan yang mewakili kewajiban pelanggan. Jelas tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitur yang benar-benar yakin dapat mengajukan tuntutan terhadap krediturnya.

Sementara tujuan Kreditur dalam pengajuan PKPU ialah bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejelasan piutangnya (tagihan) yang sudah jatuh waktu dari debiturnya. Tujuan lainnya adalah sebagai suatu strategi dari kreditur itu sendiri untuk mengantisipasi pernyataan pailit dari debitur. Karena jika debitur mengajukan pernyataan pailit, maka kemungkinan pengurusan harta dari debitur akan dilakukan sendiri oleh curator yang ditunjuk debitur. Sehingga hal ini

⁶Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, 9Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm 142

dapat merugikan kreditor karena pembayaran utang tersebut bisa saja dibayarkan hanya sebagian dari utang utangnya.

Perlu digaris bawahi penyelesaian utang piutang melalui PKPU hanya dapat ditempuh di Pengadilan Niaga, sebagaimana tertuang didalam pasal 224 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana pengertian Pasal 222 harus dimohonkan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.⁷

Artinya Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolute dalam menangani perkara tertentu secara mutlak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perpu No 1 Tahun 1998 kompetensi absolute Pengadilan, Niaga adalah memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada prinsipnya, ada dua jenis PKPU, yang pertama berfungsi sebagai perlindungan debitur terhadap permohonan kepailitan yang telah diputuskan oleh kreditor. Selain itu, PKPU diprakarsai oleh seorang debitur yang sebelumnya menyatakan keprihatinan atas ketidakmampuannya membayar utangnya kepada kreditor. Namun dalam praktiknya, mayoritas masyarakat yang mengadvokasi izin PKPU adalah debitur itu sendiri sebagai sarana untuk melindungi diri dari tanggung jawab ketika menghadapi peristiwa likuid dan kesulitan memperoleh kredit.

⁷ Pasal 224 ayat 1 Undang Undang No 37 Tahun 2004

Pengajuan Permohonan PKPU diberikan kepada Pengadilan Niaga dengan sepenuhnya menganut asas:

1. Permohonan disertai materai yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat dan disertai tanda tangan oleh debitur dan kuasa hukumnya;
2. Kalimat yang dibuat khusus untuk memohon sumpah palsu (menggunakan individu dari pada firma hukum);
3. advokat yang merupakan advokat tidak sah;
4. Alamat lengkap dan identitas kreditur pesaing dicantumkan satu per satu di samping nomor tag yang dikenakan pada setiap debitur;
5. Laporan akuntansi; Dan
6. Rencana perdamaian yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh pembayaran kepada kreditur saingan dapat dirujuk.⁸

Dalam putusan Perkara No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan yang diangkat penulis sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah ini, pihak yang mengajukan permohonan PKPU adalah kreditur dan dianggap menjadi menarik karena pada umumnya yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur. Karena pada dasarnya yang mengetahui tentang kondisi keuangan perusahaan dari debitur adalah debitur itu sendiri bukan kreditur.

⁸ FAJRUL UMAM ATMARAZAQI., *Pembuktian etiked baik debitur dalam perdamaian PKPU*.FH USI Yogyakarta 2016., Hlm 3-4

Mengenai besaran utang dan kreditur mana saja yang piutangnya telah jatuh tempo juga sepenuhnya diketahui oleh debitur itu sendiri.

Pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur sebenarnya sudah diatur dalam pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (3) Kreditor yang dapat memperkirakan jika Debitornya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya telah jatuh tempo dan bisa ditagih, dapat bermohon supaya terhadap Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.⁹

Namun tidak dijelaskan kreditur yang bagaimana yang dapat mengajukan PKPU ke pengadilan niaga. Karena dalam hukum perniagaan ada dikenal beberapa jenis kreditur seperti kreditur sparatis, dan Kreditor Konkuren.

Dalam Putusan Perkara No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PnNiaga Medan yang mengajukan permohonan PKPU adalah sebanyak tujuh kreditur terhadap debiturnya yang dalam hal ini adalah PT. HUTAN ALAM LESTARI. Tbk

⁹ Pasal 222 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

(selanjutnya disebut PT. HAL) yang bergerak dibidang industry CPO (*Crude palm oil*) . Sementara ke-tujuh kreditur itu sendiri adalah supplier TBS (*tandan buah segar*) yang selama ini menjadi pemasok bahan baku dari pada perusahaan PT. HAL.

Permasalahan awal sehingga terjadinya gugatan PKPU oleh kreditur dari PT. HAL dimulai ketika terjadinya perikatan jual beli antara PT. HAL dengan sejumlah pemasok bahan baku pabriknya yang termuat dalam istilah DO (*delivery order*). Dimana dalam DO tersebut termuat sejumlah aturan-aturan yang mengikat kedua belah pihak serta tertuang pula skema pendistribusian TBS dan pembayaran atas TBS yang sudah diterima di pabrik PT. HAL. Kemudian timbulah permasalahan, dimana kewajiban dari PT. HAL untuk membayarkan kewajibannya terhadap para pemasok yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur tidak berjalan dengan lancar dan sering terjadi penundaan bahkan terjadi sampai berbulan bulan lamanya. Sementara Kreditur sebagai pemegang DO tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian, sehingga menyebabkan menumpuknya utang-utang dari PT. HAL terhadap para krediturnya. Sebelum berangkat kepermohonan PKPU, sebelumnya sudah diupayakan mediasi oleh para kreditur terhadap PT. HAL dan mencapai kesepakatan yang tertuang dalam sebuah nota kesepakatan. Namun hal itu juga diingkari oleh PT. HAL sehingga membuat para kreditur harus mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan. Latar. belakang .diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penulisan sekripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PERMOHONAN PENUNDAAN**

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KE PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PnNiaga Medan).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan yang timbul dalam PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KE PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PnNiaga Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang dengan permohonan PKPU khususnya dalam Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan terhadap debitur dan kreditur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa utang piutang dengan permohonan PKPU khususnya dalam Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan terhadap debitur dan kreditur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini tentunya harus memiliki manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan juga manfaat penelitian, ini juga diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharap dapat member sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta berguna untuk memperkaya bahan kajian guna pengembangan ilmu hukum khususnya kepailitan dan PKPU.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya mengenai kepailitan dan PKPU.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi semua kalangan khususnya praktisi hukum.

E. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan di capai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan hukum pembuktian dalam permohonan PKPU khususnya dalam Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan adalah menggunakan hukum pembuktian secara perdata dan sederhana.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan terhadap debitur dan kreditur adalah lahirnya suatu perdamaian antara kedua belah pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA UTANG PIUTANG

1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.¹⁰

Hukum kontrak dalam konteks ilmu hukum, pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara sejumlah pihak karena ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah termuat dalam sebuah kontrak, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah Perbuatan dimana satu orang atau lebih melakukan perikatan terhadap satu orang yang lain atau lebih, perjanjian tersebut sah menurut 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bila Sepakat, cakap, terhadap hal apa yang diperjanjikan, apa yang diperjanjikan itu halal dalam maksud tidak bertentangan dengan suatu Undang-Undang yang berlaku.¹¹

Dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sengketa diartikan suatu kondisi terdapat perbedaan pandangan, pendapat, dan pertengkaran.

¹⁰ Urip Santoso. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" Jurnal Perspektif . vol.21.No.3. (2016) Hal. 192

¹¹Lihat pasal 1313 kuhperdata

A. Mukti Arto memberikan pengertian sengketa, yaitu suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hal yang menimbulkan masalah yaitu adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dan adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan, keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihaklain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.¹²

Eddy Pranjoto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan. Sengketa merupakan terjadinya perselisihan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda, yang penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.¹³

Siapa saja dan dimana saja dapat mengalami sengketa. Sengketa dapat terjadi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

¹² Urip Santoso. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" Jurnal Perspektif . vol.21.No.3. (2016) Hal. 193

¹³ Ibid

Adapun dalam menyelesaikan sengketa seseorang dapat menempuh jalur pengadilan ataupun memakai alternative penyelesaian sengketa. Menempuh jalur pengadilan seseorang menggugat tergugat (istilah seseorang yang digugat perdata di Pengadilan Negeri) di wilayah tempat tinggal tergugat itu tinggal pasal 118 (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) . Selain pengadilan, Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pilihan lain bila seseorang ingin menyelesaikan sengketa perdatanya adapun jenis yang dipakai dalam praktiknya itu mediasi dan arbitrase, namun dalam memakai mediasi ataupun arbitrase haruslah kedua pihak yang bersengketa saling menyetujui.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah sesuatu perbedaan pendapat antara dua pihak maupun lebih yang saling bertahan dalam persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut bisa saja terjadi karena ada suatu perbuatan ingkar janji dari para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Tinjauan Umum Tentang Utang

Utang adalah suatu bentuk tanggung jawab baik moril dan materil yang harus dilaksanakan terhadap si-pemilik hak. Dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang digunakan perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, misalnya untuk membeli aktiva, bahan baku, dan lain-lain. Barang dan jasa yang diperoleh perusahaan merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk

membayar kepada pihak lain, untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya.

Utang sering disebut juga sebagai kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang digunakan perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, misalnya untuk membeli aktiva, bahan baku, dan lain-lain.¹⁴

Munawir (2004 : 18) berpendapat bahwa “hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan terhadap pihak lain yang tidak terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana ataupun modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. Sedangkan dalam hal ini Hongren, et al (2006:505) menyatakan bahwa utang merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan harta atau memberikan jasa dimasa yang akan datang. Soemarmo (2008:76) mendefinisikan bahwa hutang adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan dimasa datang karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Sedangkan Sutrisno (2009:9) mengemukakan bahwa hutang adalah suatu modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.¹⁵

¹⁴ Coki Siadari.” *Pengertian Hutang Menurut Para Ahli*”.
<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/04/pengertian-hutang-menurut-para-ahli.html> diakses pada 22 April 2022

¹⁵Ibid

Dengan kata lain hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu dimasa yang akan datang. Atau dapat diartikan hutang merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan.

3. Tinjauan Umum Tentang Piutang

Menurut James C. Van Home dan John M. Wachowicz, Jr (1997:258):
“ Piutang adalah jumlah uang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit”. Selanjutnya pengertian piutang menurut Lukman Syamsudin (2007:225) adalah “ piutang adalah tagihan yang timbul karena adanya transaksi secara kredit oleh perusahaan kepada langganannya”. Dari Donald E. Kleso (200:34634) menyebutkan bahwa piutang adalah klaim, uang, barang, dan atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang dikelompokkan kedalam hutang lancar atau tidak lancar.¹⁶

Menurut Kasmir (2015:115) piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain akibat kejadian di waktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus ditagih (collect) pada waktu jatuh temponya. Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.9) Ada dua kategori penggolongan piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 9), yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang terdiri atas tiga golongan yaitu piutang dagang (usaha),

¹⁶ Yusmalina, DKK. “Analisis Pengaruh Piutang Dan Penjualan Kredit Terhadap Profitabilitas Perusahaantahun 2016-2018(Studi Kasus Cv Davin Jaya Karimun)” Jurnal cafetaria, Vol.1, No.2 (Juli 2020) Hal. 14

piutang bukan dagang, dan piutang penghasilan. Piutang dagang yaitu adanya janji seara lisan dari pihak pembeli dalam membayar barang atau jasa yang dijual yang penagihannya tidak lebih dari satu periode akuntansi dan pada umumnya penjualan secara kredit biasanya dengan syarat pembayaran (2/10, n/30), seperti piutang yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang di luar dagang adalah adanya transaksi di luar dagang yang mengakibatkan timbulnya tagihan pada masa yang akan datang terhadap konsumen, seperti: piutang bunga, piutang deviden, piutang sewa.¹⁷

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Seara prinsip PKPU tidak sama seperti Kepailitan. Hal tersebut dapat diketahui dari tujuan PKPU dan Kepailitan yang tidak sama. Kepailitan memiliki tujuan untuk membereskan harta debitur yang dinyatakan pailit dan tidak mampu lagi membayarkan utang utangnya (insolven). Sedangkan PKPU memiliki tujuan untuk terhindar dari pailit. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara agar debitur dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya. Sehingga

¹⁷ Ryfan Racel Rompas, Inggriani Elim, I Gede Suwetja.” *Analisis Pengelolaan Piutang Dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang*”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No.3, (2018) Hal. 288

debitor masih dapat melanjutkan usahanya serta mengelola usahanya agar dapat pelunasan utang terhadap kreditornya¹⁸.

Diatur dalam Bab Ketiga Pasal 222 sampai pasal 294 menjelaskan tentang ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dijelaskan dalam bunyi pasal tersebut bahwa keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh Karena itu PKPU itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepailitan¹⁹.

Penundaan pembayaran bermaksud untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk menjalankan kembali perusahaannya, walupun ada kesulitan pembayaran dan terhindar dari pailit. Dengan dilanjutkannya keberlangsungan usaha perusahaannya, seorang debitor diharapkan dapat melanjutkan usahanya agar mampu melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu.

PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relative

¹⁸Umar Haris Sanjaya, *Penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam kepailitan di indonesia*, (NFP Publishing Yogyakarta.2014) Hlm 57-58

¹⁹Ibid, hlm 59

tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya²⁰.

Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU terlaksana dengan baik maka debitor akan dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan²¹.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, artinya adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan majelis hakim pengadilan niaga dimana dalam waktu tersebut terhadap kreditor dan debitor diberi kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pelunasan hutangnya dengan mengajukan rencana pelunasan seluruh maupun sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Berdasar pengertian tersebut, PKPU ini selain memberikan penundaan pembayaran utang, namun juga tujuan terpenting adalah melakukan pembayaran utang melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.²²

²⁰Ibid., hlm 60

²¹Ibid., hlm 61

²² Agitha Putri Andany Hidayat. "Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum" Jurnal Poroshukum Padjadjaran. Vol. 3, No. 1, November 2021 hal.21

Dijelaskan dalam buku tulisan Sutan Remy Sjahdeini menerangkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan kesempatan terhadap debitur dalam merestrukturisasi semua utangnya, yang mencakup pembayaran sebagian ataupun keseluruhan utang terhadap kreditor konkuren. Diberikannya kesempatan tersebut merupakan hak yang di miliki kreditor dan permohonannya dapat berbarengan dengan rencana perdamaian terhadap pembayaran utangnya. Dengan harapan debitur tidak dipailitkan dan pengurusan harta menjadi kewenangan debitur. Dijelaskan oleh Rahayu Hartini bahwa PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit. Tawaran tersebut dengan tujuan bahwa debitur nantinya sanggup untuk membayar utangnya. Untuk itu diberikan masa agar debitur dapat memperbaiki ekonominya.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah sebuah cara yang diamanatkan Undang-Undang bagi debitur untuk melakukan penawaran kembali pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo terhadap krediturnya dengan cara mengajukan rencana pembayaran melalui pengadilan niaga untuk menghindari pernyataan pailit(*insolvensi*)

2. Para Pihak Dalam PKPU

²³ Umar Haris Sanjaya,. Penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam kepailitan di indonesia,.(NFP Publishing Yogyakarta.2014) Hlm 62

Berbeda dengan Undang Undang No. 4 Tahun 1998 yang hanya memungkinkan PKPU oleh debitur, Undang Undang Kepailitan dan PKPU member kemungkinan PKPU diajukan oleh Kreditur. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU dimana syarat bagi kreditur untuk dapat mengajukan PKPU, menurut pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU apabila kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sementara itu bagi seorang kreditur hanya dapat mengajukan PKPU apabila terbukti debitur tidak lagi membayarkan piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditur apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitur kepada kreditur (pada umumnya dalam perkreditan oleh perbankan tertulis dalam perjanjian kredit kewajiban bagi debitur agar pada masa masa tertentu menyampaikan laporan kondisi ke-uangannya), agar dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU, seperti halnya debitur. Oleh karena itu seyogianya majelis hakim harus mengabulkan permohonan PKPU oleh kreditur apabila kreditur mampu membuktikan jika debitur tidak dapat melanjutkan

membayar utang – utangnya ketika utang-utang itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁴

3. Prosedur Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Permohonan PKPU (baik yang diajukan Kreditur ataupun Debitur) diharuskan dimohonkan ke pengadilan niaga yang berwenang dengan ditandai tangani oleh Advokat dan Pemohon. Hal ini berbeda dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang cukup ditanda tangani oleh advokat yang ditunjuk oleh pemohon saja.²⁵ Permohonan PKPU dapat diajukan dalam dua hal yakni:

1. Permohonan PKPU yang diajukan setelah permohonan pernyataan pailit; dan
2. Permohonan PKPU yang diajukan tersendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU bahwa: “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.”

Untuk terhinndar dari pernyataan pailit oleh pengadilan dengan keputusan yang tetap oleh majelis hakim, maka akan di lakukan suatu

²⁴Sutan Remi Sjahdeini. “ *Sejarah,Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*”. Edisi 2,(Prenademedial Group 2018), Hlm. 415

²⁵Ulang Mangon Sosiawan, Syprianus Arietus, Nevey Varidi Ariani,. “*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004*”. BalitbangHam RI 2017., hlm 113

upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.²⁶

Jika dalam pengajuan dimohonkan oleh debitur, maka permohonan tersebut harus beserta daftar yang berisi sifat, jumlah, dan utang debitur dilengkapi bukti surat seukupnya. Sedangkan jika pengajuan dimohonkan oleh kreditur, maka pengadilan harus memerintahkan juru sita untuk memanggil debitur melalui surat kilat selambat lambatnya tujuh hari sebelum persidangan.²⁷

Sebagaimana pedoman teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus dan pedoman administrasi, dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan persyaratan dalam pengajuan permohonan PKPU sama dengan persyaratan kelengkapan dokumen pada permohonan pernyataan pailit. Begitu pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang Undang No 37 Tahun 2004 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan PKPU. Permohonan PKPU diajukan kepada Ketua Pengadilan. Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan

²⁶ Kheriah. *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan*. Vol.3,No.2 Hal.238

²⁷Ulang Mangon Sosiawan, Syprianus Arietus, Nevey Varidi Ariani,. “*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004*”. BalitbangHam RI 2017., hlm 114

dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Dalam persidangan permohonan PKPU, di mana kreditor bertindak sebagai pemohon, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah utang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada rencana perdamaian. (Pasal 224 (4) Undang Undang No 37 Tahun 2004 K-PKPU). Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, debitor yang bersangkutan dapat melampirkan rencana perdamaianya (Pasal 224 ayat (5) Undang Undang No 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU). Surat permohonan PKPU berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma (Pasal 225 ayat (1) Undang Undang Kepailitan PKPU)²⁸.

Tidak seara jelas disebutkan pengertian PKPU dalam UU No 37 Tahun 2004, namun Undang undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”²⁹.

²⁸Ibid., hlm 115

²⁹Pasal 222 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004

Sementara syarat substansial KPKU yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang merupakan kreditor adalah sesuai Pasal 222 ayat (3) Undang Undang No 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”³⁰.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara substansial syarat PKPU terhadap kreditor sebagai pemohon, antara lain :

1. Adanya perkiraan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
2. Pemberian kemungkinan kepada debitor agar mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya³¹.

Dalam PKPU ada dua jenis kreditor yang dapat memohonkan PKPU Yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen (yang didahulukan). Pengertiannya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk

³⁰Pasal 222 ayat (3) Undang Undang No 37 Tahun 2004

³¹Umar Haris Sanjaya,,” *Penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam kepailitan di indonesia,*”. (NFP Publishing Yogyakarta.2014) Hlm.84

memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU dibagi atas tiga macam yaitu :

1. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.
2. Kreditor separatis/khusus adalah kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau memegang hak tanggungan (hipotik).
3. Kreditor istimewa adalah kreditor yang memiliki tagihan dan diberikan kedudukan yang istimewa (privilege)³².

4. Tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Tujuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu untuk terhindar dari kepailitan yang membuat likuidasi harta kekayaan. Terkhusus pada perusahaan dan pelaku usaha dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan masalah utang-piutangnya dengan maksimal.

Dalam prinsipnya diberikannya PKPU sebagaimana dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 bermaksud supaya debitor yang sedang dalam masa insolvensi memiliki kesempatan dalam memohonkan rencana perdamaian, dengan penawaran pembayaran utang baik seluruhnya ataupun

³²Ibid ., hlm 86

sebagian. Bentuk rencana perdamaian tersebut dapat berupa bentuk restrukturisasi utang dan membuat jadwal pembayaran utang yang baru. Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dari debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan dari kreditornya juga³³.

PKPU sejatinya merupakan pranata yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kondisi bisnis debitur setidaknya untuk jangka waktu tertentu tanpa “diganggu” dengan tagihan dari para krediturnya. Politik hukum dibalik pengaturan ini adalah agar pelaku usaha (yang biasanya juga menjadi debitor) dapat lebih berkonsentrasi untuk memperbaiki keadaan bisnisnya. Asumsinya adalah, ketika debitur dapat memulihkan kegiatan bisnisnya akan lebih mampu menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Secara umum, hubungan antara debitur dan kreditor dalam dunia bisnis adalah hubungan yang seharusnya bersifat mutualistik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan.³⁴

Jadi secara prinsip PKPU bukan sekedar penundaan utang, melainkan yang paling penting yaitu adanya niat untuk membayar utang yang terwujud dalam rencana perdamaian. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan apabila perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diikuti unsur

³³Ibid., hlm 67

³⁴Tri Budiyo. ” *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan* ” Jurnal Masalah masalah Hukum. Vol.50 No.3 .(Juli 2021) Hal.236

minimal dari kreditor, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitur³⁵.

5. Jenis-Jenis Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

a. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sementara

Pada pokoknya permohonan PKPU wajib di periksa dan diputus oleh pengadilan, terlepas dari apakah permohonan tersebut dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu tertentu, tergantung siapa yang mengajukan permohonan, debitur atau kreditor³⁶.

Ditentukan dalam pasal 225 ayat (2) Undang Undang No 37 Tahun 2004 bahwa: “Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta Debitur.” “dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU

³⁵Ibid., hlm 70

³⁶Ulang Mangon Sosiawan, Syprianus Arietus, Nevey Varidi Ariani., “*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004*”. BalitbangHam RI 2017., hlm 117

sementara dan harus menunjuk Hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor)³⁷.

Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan PKPU memuat amar sebagai berikut:

1. Pernyataan PKPU dikabulkan;
2. Penunjukkan hakim pengawas;
3. Pengangkatan pengurus;
4. Imbalan jasa pengurus; dan
5. Pembebanan biaya perkara.

Hasil dari putusan pengadilan terhadap permohonan PKPU ialah pernyataan PKPU sementara. PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan³⁸.

³⁷Lihat pasal 225 Undang Undang No 37 Tahun 2004

³⁸Ulang Mangon Sosiawan, Syprianus Arietus, Nevey Varidi Ariani,. “*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004*”. BalitbangHam RI 2017., hlm 117

Sebelum pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU Tetap, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan untuk diberikannya putusan PKPU sementara. Merupakan kepentingan semua pihak agar pengadilan niaga secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi keadaan diam (*stay atau standstill*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para krediturnya tentang rencana perdamaian betul betul efektif. Oleh karena itu, tepat sekali di dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan batas waktu bagi pengadilan niaga untuk mengabulkan PKPU sementara, yaitu 3 hari setelah didaftarkannya surat permohonan tersebut. Dan ketentuan pasal 225 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU itu, berarti sepanjang Debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 222 dan pasal 224 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKPU sementara sebelum akhirnya pengadilan memberikan putusan PKPU tetap, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.³⁹

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) yang dimaksud, menurut pasal 227 Undang Undang Kepailitan dan PKPU berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan

³⁹Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Edisi 2, (Prenadamedia Group 2018), Hlm.425

tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU diselenggarakan. Dari ketentuan Pasal 230 Undang Undang Kepailitan dan PKPU dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PKPU sementara berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, atau
2. Pada saat batas waktu tercapai persetujuan PKPU telah sampai, ternyata antara Debitur dan Kreditor belum tercapai persetujuan rencana perdamaian

Dari bunyi ketentuan pasal 227 yang dihubungkan dengan pasal 230 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, PKPU sementara harus berlaku.⁴⁰

b. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap

Berbeda dengan putusan PKPU sementara, putusan PKPU tetap ditetapkan oleh pengadilan setelah dilaksanakannya rapat permusyawaratan hakim. Jika putusan PKPU sementara merupakan putusan yang mengabulkan permohonan PKPU, putusan PKPU tetap merupakan putusan pengadilan yang mengubah status PKPU sementara menjadi PKPU tetap. Pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan

⁴⁰ Ibid., hlm 425

berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yakni;

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atau kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut⁴¹.

Apabila PKPU tetap disetujui oleh para Kreditor, maka penundaan yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara diucapkan. Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itua pabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Demikian ditentukan oleh Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Menurut ketentuan pasal tersebut, yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debiturakan diberikan PKPU Tetap adalah

⁴¹Ulang Mangon Sosiawan, Syprianus Arietus, Nevey Varidi Ariani,. “*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004*”. BalitbangHam RI 2017., hlm 118

Kreditur Konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditur konkuren.⁴²

Dapat diputus oleh hakim pengawas jika timbul perselisihan antara pengurus dan kreditur konkuren berkaitan dengan hak suara sebagaimana maksud dari pasal 229 ayat (10) huruf a Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Setelah muncul keputusan yang diambil alih oleh hakim pengawas atas perselisihan mengenai hak suara tersebut, sidang pemungutan suara terhadap rencana pemberian PKPU tetap dilanjutkan. Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Sebaliknya, jika PKPU tetap tidak disetujui, debitor dinyatakan pailit⁴³.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NIAGA

Pengadilan niaga adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 300 UUKPKPU. Sebagai suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

⁴²Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Edisi 2, (Prenadamedia Group 2018), Hlm. 432

⁴³Ulang Mangon Sosiawan, Sypranus Arietus, Nevey Varidi Ariani, *“Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004”*. BalitbangHam RI 2017., hlm 119

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum,³ tata cara beracara diatur dalam UUKPKPU. Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UUKPKPU, maka HIR dalam hal ini berlaku “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”.⁴⁴

Pengadilan Kepailitana tau *Bankruptcy Court* ialah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara Kepailitan. Di Indonesia, pengadilan khusus yang tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga bukan pengadilan tersendiri, seperti halnya dengan Pengadilan Militer atau Pengadilan Agama, tetapi hanya merupakan *chamber* saja dari pengadilan negeri seperti halnya dengan pengadilan anak.⁴⁵

Pengadilan Niaga lahir melalui penyempurnaan *staats blad* 1905 nomor 217 *jo staatsblad* 1906 nomor 348 tentang *Verordenning op het Faillissementen Surceance van Betaling (Faillissement Verordening)*. Berdasarkan peraturan kepailitan (*Faillissement Verordening*) produk Kolonial Belanda ini, sampai dengan tahun 1970 masih banyak perkara

⁴⁴ Agitha Putri Andany Hidayat. “Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum” JURNAL POROSHUKUM PADJADJARAN. Vol. 3, No. 1, November 2021 hal.21

⁴⁵Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Edisi 2, (Prenadamedia Group 2018), Hlm. 247

kepailitan didaftarkan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁶

Pengadilan Niaga dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara Kepailitan setelah berlakunya krisis ekonomi. Pembentukan Pengadilan Niaga juga merupakan usaha reformasi undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Reformasi yang dimaksudkan meliputi reformasi berkaitan dengan pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan tata cara penyelesaian pemeriksaan perkarake pailitan secara lebih cepat dan efisien setelah terjadinya krisis ekonomi 1997.⁴⁷

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan memeriksa perkara perniagaan di dalam lingkungan peradilan umum. Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan tentang kekuasaan me-meriksa dan memutus perkara kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga yang dibentuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri.⁴⁸

Untuk pertama kalinya pengadilan niaga yang dibentuk di indonesia adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan

⁴⁶Wijayanta, T. (2002). *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22 No.2, Hal 332

⁴⁷ Ibid., Hal 333

⁴⁸ Ibid., Hal 334

Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri maka didirikanlah Pengadilan Niaga Medan, Makassar, Semarang dan Surabaya. Undang-undang memberikan ruang terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembentukan pengadilan niaga adalah bentuk implementasi dari pengadilan khusus yang ada dibawah lingkungan pengadilan umum. Secara konvensi teori perundang-undangan, pembentukan Pengadilan Khusus biasanya dilakukan melalui undang-undang tersendiri yang mengamanatkan pembentukannya tersebut.⁴⁹

Pengadilan Niaga berkewenangan dalam memutus permohonan pernyataan pailit berakibat pada timbulnya akibat hukum sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang dimuat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 62. Satu diantara akibat hukum tersebut terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya pernyataan pailit maka semua putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan, sepanjang yang menyangkut bagian dari harta pailit harus segera dihentikan

⁴⁹Aprita, S. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.14 No.(1), hal. 66

pelaksanaannya, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Ketentuan Pasal ini menunjukkan adanya pengaturan mengenai mekanisme untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan pasal ini jelaslah bahwa pelaksanaan hukum setidak-tidaknya menyangkut beberapa hal, yaitu: (a) penyitaan; (b) paksaan badan; (c) uang paksa; (d) penjualan barang untuk melunasi utang; (d) pembalikkan nama, hipotik, oogstverband; (e) kelampauan waktu (daluarsa). Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau curator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selama jangka waktu penangguhan tersebut, curator dapat mempergunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan curator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., Hal 63

Pembahasan tentang kedudukan serta kompetensi pengadilan niaga dalam kewenangan absolute, mengacu terhadap pasal 284 ayat 1 UU No 4 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa ketentuan hukum acara yang digunakan dalam persidangan peradilan niaga yaitu sama dengan ketentuan acara perdata Het Inlands Reglement (HIR) berdasarkan UUD 1945. Persepsi Asep Iwan Iriawan sangat sejalan dimana disebutkan bahwa sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus, tapi kewenangan Pengadilan Niaga ini tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. “Undang-undang ini terkadang membuat bingung para hakim, inilah yang membuat ketidak pastian, dalam suatu perkara ada yang diperbolehkan ada yang tidak diperbolehkan.”⁵¹

Menurut Pasal 299 ayat (1) UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, Hukum Acara Perdata yang belaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini adalah HIR. Kalau dipelajari isi dari Undang Undang No 04 Tahun 1998, tampak bahwa terdapat ketentuan-ketentuan acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan –ketentuan dalam HIR. Bunyi ketentuan 299 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU itu bermaksud bahwa apabila Undang Undang Kepailitan PKPU bersikap diam atau tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan

⁵¹ Ibid., hal

permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan maka yang harus dirujuk adalah HIR.⁵²

Pasal..300 ayat (1) Undang-Undang. Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang. Kepailitan dan PKPU. yang menyatakan, bahwa “Pengadilan sebagaimana maksud di dalam Undang–Undang, ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh Undang – undang”.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Putusan atas permohonan pernyataan dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Kepailitan PKPU, ditetapkan oleh pengadilan Niaga, yaitu yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Sebagaimana bunyi pasal 3 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka permohonan pernyataan pailit oleh para pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Kepailitan dan PKPU harus ditujukan kepada pengadilan niaga.⁵³

⁵² Sutan Remi Sjahdeini . *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.* (Pustaka Utama Grafiti, 2008). Hlm.146

⁵³Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah,Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.* Edisi 2,(Prenadamedia Group 2018), Hlm.256

Terdapat dua bentuk tugas pokok dan wewenang pengadilan niaga yaitu sebagai berikut: 1. Kewenangan absolute artinya pengadilan niaga memiliki kewenangan dalam, memeriksa permohonan pernyataan pailit dan PKPU dan juga berkewenangan dalam perkara lain berdasarkan ketentuan undang undang. Berikut ini ada lima bidang yang menjadi kewenangan absolute di pengadilan niaga, yaitu :

1. Perbankan

Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai Mahkamah Agung kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa definisi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang sehingga dalam praktek berkembang dua macam pertimbangan hakim.

2. Asuransi

Pengadilan niaga dianggap sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan masalah sengketa Asuransi oleh penadari keadilan, mengingat penyelesaian di pengadilan niaga seara cepat, murah dan efektif.


3. Pasar Modal

Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternative penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri dan adil.

4. Perseroan

5. HAKI

Kewenangan. absolute tersebut Juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang–bidang yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁵⁴



⁵⁴ Ibid., hal 67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Table 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2020				September 2021				Oktober 2021				November 2021					Desember 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan langsung di Pengadilan Niaga Medan dengan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat pada putusan 03/Pdt.SUS/PKPU Pengadilan Negeri Medan di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus terhadap norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, KUHPerdara dan Putusan No . 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/PnNiaga Medan.

E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normative merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normative disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁵⁵

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normative ialah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan kepustakaan (data sekunder). Disebut penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (terutama meneliti data primer di samping penelitian hukum empiris atau atau sosiologis)”.⁵⁶

46 ⁵⁵ Muhaimin,. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press 2020)., hal

⁵⁶Ibid., Hal 47

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif ialah sebuah proses dalam menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang digunakan penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁵⁸

- A. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- B. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah kasus seperti putusan No. 03/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

C. Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, penelitiakan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum yang relevandengan isu yang dihadapi dalam hal ini adalah Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang akan digunakan, misalnya pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, maka penelitiakan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literature lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan system kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.⁵⁹

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan

⁵⁹ Ibid., Hal 64

dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- Data Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, aturan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Data Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini berupa hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Niaga Medan Jl. Pengadilan No.08, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan mewawancarai Hakim yang bersangkutan dengan putusan yang penulis angkat menjadi bahan penelitian yakni Bapak Domingus Silaban .

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap penyelesaian permasalahan yang dibahas secara kualitatif dan kemudian dikemas secara deskriptif seperti menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sebagaimana seperti permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan:

1. Penyelesaian sengketa Utang Piutang dengan Permohonan PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap Krediturnya. Disamping itu Permohonan PKPU juga bertujuan untuk melindungi Kreditur dari ancaman likuidasi harta kekayaanya dari ancaman pailit. Dalam studi kasus putusan 03/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Medan diketahui PKPU berakhir dengan Perdamaian yang kemudian di homologasi oleh pengadilan. Lahirnya perdamaian tersebut akan membeikan efek positif terhadap kelangsungan usaha ataupun bisnis dari Debitur, karena dengan lahirnya perdamain tersebut pihak Debitur dapat kembali menanta kelola keuangan perusahaannya. Keuntungan lain bagi Debitur adalah dalam pembuatan rencana perdamaian, dimana dalam hal rencana perdamaian diberikan wewenang sepenuhnya kepada Debitur untuk menyusun rencana perdamaian.
2. Dalam perkara PKPU hukum acara berlaku khusus (*lex specialis*) dimana acuan acara persidangan berpedoman kedalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan dalam UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga menyebutkan terhadap perkara Kepailitan dan PKPU yang disidangkan di pengadilan, harus diputus dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sehingga peradilan bersifat cepat. UU 37 tahun 2004 tengtang Kepailitan dan PKPU juga menyebutkan bahwa terhadap

Permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 235.

Tentang pembuktian dalam persidangan, UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan pembuktian dilakukan secara sederhana. Artinya tidak ada pembuktian lebih layaknya dalam persidangan perdata umum, pembuktian sepenuhnya berdasarkan keyakinan hakim akan keaslian bukti bukti yang diserahkan oleh para pihak yang berpekara.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran Penulis dalam pembahsan diatas :

1. Perlu adanya penjabaran yang lebih rinci ataupun pengaturan yang lebih jelas terkait “Pembuktian Secara Sederhan” dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga tidak berpedoman terhadap keyakinan hakim saja terhadap bukti bukti yang diserahkan di pengadilan.
2. Perlu adanya penambahan aturan terkait pihak yang dapat mengajukan Rencana Perdamaian. Dalam UU N0 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh pihak Debitur sementara Kreditor tidak dimungkinkan untuk membuat Rencana Perdamaian terhadap Piutangnya. Hal ini seolah olah tidak memberikan Hukuman bagi Debitur jika kemudian Debitur sendiri yang membuat rencana Perdamaian. Oleh sebab itulah penulis berpendapat agar kemudian Kreditor juga diberikan Kesempatan untuk mengajukan rencana Perdamaian karena hukum harus bersikap adil demi kelangsungan usaha para pihak yang berpekara

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh&et. al (2001). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung : Alumni Pustaka)
- Fajrul Umam Atmarazaqi (2016). *Pembuktian etikad baik debitur dalam perdamaian PKPU*. (Yogyakarta: FH USI)
- Jono (2007). *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar,)
- Peter Mahmud Marzuki(2010), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,)
- Rachmadi Usman, (2001) *Aspek-Asepek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- R Soeroso (2011) *Perjanjian di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ratna Artha windari (2014) *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Sutan Remy Syahdeini, (2002), *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti)
- Sutan Remy Syahdeini, (2008), *Hukum Kepailitan Memahami Undnag-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti)
- Sutan Remy Sjahdeini, (2018) *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum*

Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Edisi Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group)

Umar Haris Sanjaya, (2014). *Penundaan kewajiban pembayaran hutang Dalam kepailitan di Indonesia* (Yogyakarta : NFP Publishing)

Ulang Mangon Sosiawan, Syprianus Arietus, Nevey Varidi Ariani, “*Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004*”. (Jakarta: Balitbang Ham RI 2017)

B. JURNAL

Aprita, S. (2019). KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol: 14 No 1.

Agitha Putri Andany Hidayat (2021). “Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum” *Jurnal Poroshukum Padjadjaran*. Vol. 3, No.

Enju Juanda (September 2021) *Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Vol. 9 No. 2

Kartika irwanti, (2019) *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pt. Asmin Koalindo Tuhup Dan Akibat Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*, *Jurnal Penelitian Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Vol.13 No. 2

Kheriah (2013) *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan*. Vol.3. No.2

- Muhammad Noor.(Juni 2019) “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak”. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol.14, No. 1.
- Ni Nyoman Juliantini, Dkk (2012) “*Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)*”. Jurnal Analogi Hukum. Vol.3, No. 1.
- Notarius. (2012) “*Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah*”.Vol. 13, No. 1.
- Ryfan Racel Rompas, Inggriani Elim, I Gede Suwetja.(2018)” *Analisis Pengelolaan Piutang Dan Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang*”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No.3,
- Siti Anisah,(2009) *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*,Yogyakarta: Jurnal Hukum FakultasHukumUniversitas Islam Indonesia Vol. 16, 2009.
- Stevi G. Tampemawa.(2019)” *Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Lex Privatum Vol. VII.No. 6.
- Tri Budiyo.(2021” *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan*” Jurnal Masalah masalah Hukum. Vol.50 No.3 .
- Urip Santoso (2016). “*PenyelesaianSengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.*” Jurnal Perspektif Vol. 21 No.3.
- Wijayanta, T. (2002). UrgensiPembentukanPengadilanNiagaBaru. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 330-346.
- Yusmalina, DKK.(Juli 2020) “*Analisis Pengaruh Piutang Dan Penjualan Kredit Terhadap Profitabilitas Perusahaan tahun 2016-2018(Studi Kasus Cv Davin Jaya Karimun)*” Jurnal cafetaria, Vol.1, No.2.

C. UNDANG-UNDANG

Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

D. WEBSITE

Coki Siadari.” Pengertian Hutang Menurut Para Ahli”.

<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/04/pengertian-hutang-menurut-para-ahli.html> diakses pada 22 April 2022

Fitriani Amas Gulu. *“Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata”*.

<https://media.neliti.com/media/publications/190660-ID> diakses pada 22 april 2022

